PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/16-TT/V/2026

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/19/PAUD-PNF/15/V/2025, Tanggal : 18 MEI 2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan setelah di teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Kepl. Sangihe dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	:	KB BUKIT HARAPAN I GUNUNG
Alamat Sekolah	:	Kpg./Kel. GUNUNG Kec. TABUKAN TENGAH
Pimpinan Sekolah	:	MARLYN HUMUNE, S.Pd
Penyelenggara	:	PEMERINTAH KAMPUNG GUNUNG

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal **21 MEI 2026** s/d **21 MEI 2029**.

Dikeluarkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 21 MEI 2026

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

Ir. ENGELIN SASIANG, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700429 200012 2 002

Tembusan Yth :
1. **Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)**
2. **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangihe**

DPMPTSPD
Dipindai dengan CamScanner